

Nomor : S - ~~2999~~ /NB.111/2019

11 Juli 2019

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas
Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Perubahan Peraturan
Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya
Group

Kepada Direksi PT Pembangunan Jaya
Selaku Pendiri Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group
Gedung Jaya Lantai 12
Jalan MH Thamrin No. 12
Jakarta 10340


07/20/19

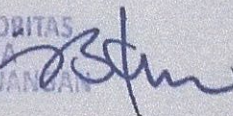
Sehubungan dengan surat Saudara nomor 049/DIR-TM/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dan surat terakhir nomor 109/DIR-TM/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 mengenai Penyampaian Kelengkapan Dokumen, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-379/NB.11/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group, beserta Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group.

Selanjutnya agar Saudara menginstruksikan kepada Pengurus Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group untuk mengumumkan pengesahan Peraturan Dana Pensiun dimaksud dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja. Apabila penempatan tersebut telah dilaksanakan, agar satu *copy* dari Berita Negara dimaksud segera disampaikan kepada kami.

Pada kesempatan ini kami beritahukan pula bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group telah kami catat dalam Buku Daftar Umum dengan Nomor 19.12.00020.DPPK tanggal 10 Juli 2019.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Direktur Kelembagaan dan Produk
Industri Keuangan Non Bank,



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Asep Iskandar

Tembusan:

Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I.



PERATURAN DANA Pensiun

NAMA DANA Pensiun

BERKEDUDUKAN DI

PEGAWAI PEMBANGUNAN JAYA
GROUP

Jakarta

BUKU DAFTAR UMUM DANA Pensiun

TANGGAL

NOMOR

10 Juli 2019

19.12.00020.DPPK

S A L I N A N
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP-379/NB.11/2019
TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN PEGAWAI PEMBANGUNAN JAYA GROUP
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Pembangunan Jaya nomor 203/DIR-TM/IX/2017 tanggal 11 September 2017 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-610/NB.11/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group;
- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pembangunan Jaya nomor 076/DIR-TM/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group;
- c. bahwa dengan surat nomor 049/DIR-TM/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dan surat terakhir nomor 109/DIR-TM/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 mengenai Penyampaian Kelengkapan Dokumen, Direksi PT Pembangunan Jaya selaku Pendiri Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisiner OJK;

6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEGAWAI PEMBANGUNAN JAYA GROUP.
- KESATU : Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Pembangunan Jaya nomor 076/DIR-TM/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-610/NB.11/2017 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;
6. Direksi PT Pembangunan Jaya selaku Pendiri Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2019

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA DEPARTEMEN PENGAWASAN IKNB 1A

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1B

ttd


Harsbur Peridia

ARIASTIADI

**OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTORAT KELEMBAGAAN DAN PRODUK IKNB**

TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR UMUM

NOMOR : 19.12.00020.DPPK

TANGGAL : 10 Juli 2019

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT PEMBANGUNAN JAYA
Nomor : 076 /DIR-TM/V/2019
TENTANG**

**PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN PEGAWAI PEMBANGUNAN JAYA GROUP**

DIREKSI PT PEMBANGUNAN JAYA

- Menimbang :**
- a. Bahwa kepada Pegawai PT Pembangunan Jaya perlu diberikan jaminan hari tua demi kesinambungan penghasilan pada hari tua, sehingga menimbulkan rasa aman bagi Pegawai dan keluarganya yang pada gilirannya dapat menunjang kegairahan kerja, loyalitas pada Pemberi Kerja dan menciptakan semangat kerja yang terus meningkat;
 - b. Bahwa untuk menyesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan Manfaat Pensiun dan Manfaat lain serta adanya penambahan 1 (satu) Mitra Pendiri Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group;
 - c. Bahwa dengan adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan Manfaat Pensiun dan Manfaat lain serta adanya penambahan 1 (satu) Mitra Pendiri Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Direksi PT Pembangunan Jaya Nomor: 203/DIR-TM/IX/2017 Tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group yang telah mendapat pengesahan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Nomor : KEP-610/NB.11/2017;
 - d. Bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti dengan Keputusan Direksi PT Pembangunan Jaya.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3507) dan peraturan pelaksanaannya;
 3. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
 4. Anggaran Dasar PT Pembangunan Jaya Nomor 45 tanggal 12 Oktober 1998.

Handwritten signature/initials

MEMUTUSKAN

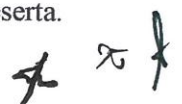
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PEMBANGUNAN JAYA TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEGAWAI PEMBANGUNAN JAYA GROUP

BAB I KETENTUAN UMUM

ARTI ISTILAH Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendiri adalah PT Pembangunan Jaya.
2. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group.
3. Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam Dana Pensiun, untuk kepentingan sebagian atau seluruh Pegawainya.
4. Pemberi Kerja adalah Pendiri dan Mitra Pendiri.
5. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
7. Penerima Titipan adalah Bank Umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perbankan.
8. Peraturan adalah Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group.
9. Direksi adalah Direksi Pemberi Kerja.
10. Pegawai adalah Pegawai Fisik dan Non Fisik yang bekerja pada Pemberi Kerja dan telah diangkat sebagai Pegawai tetap sesuai dengan peraturan Pemberi Kerja.
11. Pegawai Fisik adalah Pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya lebih mengutamakan penggunaan tenaga fisik (petugas keamanan, supir, pesuruh, mandor, dan sebagainya).
12. Pegawai Non Fisik adalah Pegawai yang dalam melaksanakan tugasnya tidak banyak mempergunakan tenaga fisik, tetapi mengutamakan ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu (keuangan, operator komputer, personalia, management).
13. Peserta adalah Pegawai dan Direksi yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan dan telah terdaftar pada Dana Pensiun.
14. Janda/Duda adalah istri/suami yang sah dari Peserta yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal atau pensiun.
15. Anak adalah semua anak yang sah dari Peserta yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal atau pensiun.
16. Pihak Yang Ditunjuk adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta untuk menerima manfaat pensiun dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak dan telah terdaftar dalam Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal atau pensiun.
17. Pihak Yang Berhak adalah Janda/Duda, Anak, atau Pihak Yang Ditunjuk.
18. Gaji adalah penerimaan bulanan yang berhak diterima Pegawai atau Direksi menurut peraturan tentang sistem penggajian Pemberi Kerja yang berlaku.
19. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah gaji bulan terakhir Pegawai atau Direksi tidak termasuk fasilitas kendaraan, kesehatan dan perumahan serta bentuk penerimaan di luar gaji yang ditetapkan Pemberi Kerja dan sesuai dengan jumlah yang dilaporkan kepada Dana Pensiun sebagai dasar perhitungan besarnya iuran pensiun.
20. Iuran Mandiri Peserta adalah iuran tambahan yang dibayar secara sukarela oleh Peserta.



21. Bekas Karyawan adalah Pegawai yang menjadi Peserta yang berhenti bekerja bukan karena pensiun, dan tidak mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain.
22. Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Normal, yang ditunda pembayarannya paling cepat setelah mencapai Usia Pensiun Dipercepat.
23. Masa Kepesertaan adalah masa yang tidak terputus sejak Pegawai terdaftar menjadi Peserta Dana Pensiun sampai berhenti bekerja.
24. Cacat adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk Pemberi Kerja yang menyebabkan Pegawai atau Direksi tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan hasil yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, ketrampilan, dan pengalamannya.
25. Anuitas adalah Anuitas Seumur Hidup bagi Peserta dan Janda/Duda dan anuitas jangka waktu tertentu bagi Anak.
26. Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta.
27. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
28. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
29. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
30. *Life Cycle Fund* adalah proses pengelompokan aset sesuai dengan usia kelompok Peserta, yang dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu Rekening Umum dan Rekening Khusus.
31. Rekening Umum adalah aset kelompok Peserta yang belum mencapai usia 2 (dua) tahun sebelum usia Pensiun Normal.
32. Rekening Khusus adalah aset kelompok Peserta yang sudah mencapai usia 2 (dua) tahun sebelum usia Pensiun Normal.
33. Dana Tidak Aktif adalah Manfaat Pensiun Peserta yang belum dilakukan pembayaran oleh Dana Pensiun dan telah melampaui 1 (satu) tahun sejak usia Pensiun Normal Peserta yang bersangkutan.

BAB II DANA PENSIUN

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group, selanjutnya disebut Dana Pensiun Jaya dan berkedudukan di Jakarta.

TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

1. Dana Pensiun ini merupakan kelanjutan dari program pensiun yang dikelola Yayasan Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group yang dibentuk berdasarkan Akte Nomor 328 tanggal 27 Maret 1991 oleh Notaris Mudofir Hadi, SH, dengan nama Yayasan Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group dan telah disesuaikan dengan Undang-undang Dana Pensiun dengan nama Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group berdasarkan Keputusan Direksi PT Pembangunan Ibu Kota Jakarta Raya Nomor 202/DIR/IV/92 tanggal 1 April 1992 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor KEP-297/KM.17/1993 tanggal 24 Desember 1993, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
2. Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah beberapa kali diubah berdasarkan Keputusan Direksi dan telah mendapat pengesahan dengan keputusan masing-masing:



- a. Keputusan Direksi PT Pembangunan Ibu Kota Jakarta Raya Nomor 202/DIR/II/95 tanggal 17 Februari 1995 dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Nomor KEP-130/KM.17/1995 tanggal 16 Mei 1995;
- b. Keputusan Direksi PT Pembangunan Ibu Kota Jakarta Raya Nomor 018/DIR/IX/1997 tanggal 1 September 1997 dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Nomor KEP-395/KM.17/1998 tanggal 27 Juli 1998;
- c. Keputusan Direksi PT Pembangunan Ibu Kota Jakarta Raya Nomor 31/DIR/IV/2000 tanggal 01 April 2000 dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Nomor KEP-309/KM.17/2000 tanggal 17 Juli 2000;
- d. Keputusan Direksi PT Pembangunan Ibu Kota Jakarta Raya Nomor 130/DIR-DM/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Nomor KEP-372/KM.6/2004 tanggal 14 September 2004;
- e. Keputusan Direksi PT Pembangunan Jaya Nomor 98/DIR-TM/VI/2005 tanggal 21 Juni 2005 dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Nomor KEP-248/KM.5/2005 tanggal 4 Agustus 2005;
- f. Keputusan Direksi PT Pembangunan Jaya Nomor 232-A/DIR-TM/VI/2012 tanggal 30 Juni 2011 dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Nomor KEP-252/KM.10/2012 tanggal 7 Juni 2012;
- g. Keputusan Direksi PT Pembangunan Jaya Nomor 93-C/DIR-TM/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 dan telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Nomor KEP-669/KM.10/2012 tanggal 10 Desember 2012;
- h. Keputusan Direksi PT Pembangunan Jaya Nomor: 203/DIR-TM/IX/2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group yang telah mendapat pengesahan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Nomor : KEP-610/NB.11/2017.

A S A S
Pasal 4

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 5

1. Maksud didirikannya Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan.
2. Tujuan didirikannya Dana Pensiun adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada Peserta dan Pihak Yang Berhak agar kesinambungan penghasilan Peserta pada hari tua setelah tidak bekerja lagi pada Pemberi Kerja tetap terjamin.

KEKAYAAN DANA PENSIUN
Pasal 6

1. Kekayaan Dana Pensiun berasal dari:
 - a. Saldo dana awal dari masing-masing Peserta yang merupakan pengalihan kekayaan dari Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti;
 - b. Iuran Pemberi Kerja;
 - c. Iuran Peserta;
 - d. Iuran mandiri Peserta;
 - e. Hasil Investasi;
 - f. Pengalihan dana dari Dana Pensiun lain.

[Handwritten signature]

2. Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja serta dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas kekayaan Pemberi Kerja.
3. Kekayaan Dana Pensiun harus dikelola dengan baik dan aman agar diperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan kekayaan Dana Pensiun sesuai Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri bersama Dewan Pengawas.
4. Dana Pensiun tidak diperkenankan meminjam atau mengagunkan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman.
5. Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh Pengurus kepada Lembaga Keuangan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun dengan persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas.
6. Kekayaan Dana Pensiun yang diinvestasikan di pasar modal yang perlu menggunakan jasa titipan wajib dititipkan kepada Penerima Titipan.

BAB III KEPENGURUSAN DANA PENSIUN

NAMA PENDIRI Pasal 7

Pendiri adalah PT Pembangunan Jaya berkedudukan di Jakarta yang Anggaran Dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan nomor masing-masing:

- a. Akte Nomor 19 pada tanggal 3 September 1961 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 87 tanggal 30 Oktober 1964;
- b. Akte Nomor 25 pada tanggal 14 Februari 1977 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 77 tanggal 26 September 1978;
- c. Akte Nomor 21 pada tanggal 25 Januari 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 77 tanggal 24 September 1991;
- d. Akte Nomor 42 pada tanggal 7 Desember 1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 22 tanggal 15 Maret 1996;
- e. Akte Nomor 45 pada tanggal 12 Oktober 1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 45 tanggal 6 Juni 2000;
- f. Akte Nomor 198 pada tanggal 20 Juni 2008 dan telah diputuskan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-07905.A.H.01.02 tanggal 19 Maret 2009;
- g. Akte Nomor 48 pada tanggal 12 Maret 2009 dan telah disimpan didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.10-05375 tanggal 6 Mei 2009.

KEWAJIBAN PENDIRI Pasal 8

1. Pendiri wajib membayar iuran dari Pendiri.
2. Pendiri wajib memungut Iuran Peserta dari Pendiri.
3. Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Dana Pensiun setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
4. Pendiri mengakui sebagai hutang atas Iuran Peserta dan Iuran Pendiri yang belum disetor setelah melewati 2½ (dua satu per dua) bulan sejak jatuh tempo.
5. Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo, yang besarnya adalah sebesar bunga penjaminan LPS untuk deposito berjangka 1 (satu) tahun, yang berlaku di Bank Umum milik Pemerintah yang dihitung sejak hari pertama dari bulan di mana pembayaran iuran dimaksud jatuh tempo.
6. Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada Otoritas Jasa Keuangan.



7. Pendiri wajib memberikan data Peserta dari Pendiri yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.
8. Pendiri wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap perubahan Arahannya Investasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan.
9. Pendiri wajib membayar denda dan menyetorkan ke Kantor Kas Negara atas keterlambatan Pengurus menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan serta menyampaikan fotokopi bukti setoran denda dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Pendiri wajib mempertimbangkan usul dan saran dari Mitra Pendiri.
11. Pendiri wajib mendengar dan memperhatikan saran Peserta dalam rangka penetapan Peraturan dan perubahannya.
12. Pendiri wajib melakukan perubahan Peraturan dalam hal Mitra Pendiri bergabung atau memisahkan diri dari Dana Pensiun termasuk setiap perubahan status dari Pendiri/Mitra Pendiri dan segera mengajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
13. Pendiri wajib memperlihatkan buku, catatan dan dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan terhadap Dana Pensiun.

HAK DAN WEWENANG PENDIRI

Pasal 9

1. Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan, beserta perubahannya.
2. Pendiri menunjuk dan memberhentikan Pengurus dan Dewan Pengawas.
3. Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerimaan Titipan.
4. Pendiri bersama Dewan Pengawas menetapkan dan mengubah arahan investasi.
5. Pendiri menetapkan program kerja dan rencana anggaran yang diajukan oleh Pengurus.
6. Pendiri mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
7. Pendiri menetapkan besarnya honorarium dan bonus Pengurus, uang transpor rapat dan bonus Dewan Pengawas, serta uang transpor rapat Komite Investasi.
8. Pendiri dapat menerima atau menolak Pemberi Kerja lain untuk bergabung ke dalam Dana Pensiun sebagai Mitra Pendiri dan menegaskan persetujuannya secara tertulis atas keikutsertaan Pegawai Mitra Pendiri dalam Dana Pensiun dengan memenuhi ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

TANGGUNG JAWAB PENDIRI

Pasal 10

Pendiri bertanggung jawab atas iuran yang menjadi bebannya untuk memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun kepada Peserta dari Pendiri dan Pihak Yang Berhak sesuai ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan.

MITRA PENDIRI

Pasal 11

Mitra Pendiri Dana Pensiun, terdiri dari:

1. PT Arkonin;
2. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk;
3. PT Jaya Beton Indonesia;
4. PT Jaya Construction Management Manggala Pratama;
5. PT Seabreez Indonesia ;
6. PT Jaya Gas Indonesia;
7. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk;
8. PT Jaya Land;
9. PT Jaya Real Property Tbk;

Handwritten marks: a stylized signature or set of initials.

10. PT Jaya Teknik Indonesia;
11. PT Jaya Trade Indonesia;
12. PT Jaya Obayashi;
13. Yayasan Pendidikan Jaya;
14. PT Jaya Garden Polis;
15. PT Jaya Celcon Prima;
16. PT Arkonin Engineering MP;
17. PT Jakarta Tollroad Development;
18. PT Pembangunan Jaya Infrastruktur;
19. Yayasan Pembangunan Jaya Raya.

KEWAJIBAN MITRA PENDIRI

Pasal 12

1. Mitra Pendiri wajib menyatakan kesediaannya untuk tunduk pada Peraturan dan memberi kuasa penuh kepada Pendiri untuk melaksanakan Peraturan.
2. Mitra Pendiri wajib membayar iuran dari Mitra Pendiri.
3. Mitra Pendiri wajib memungut iuran Peserta dari Mitra Pendiri.
4. Mitra Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Dana Pensiun setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
5. Mitra Pendiri mengakui sebagai hutang atas iuran Peserta dan iuran Mitra Pendiri yang belum disetor setelah melewati 2½ (dua satu per dua) bulan sejak jatuh tempo.
6. Mitra Pendiri wajib membayar bunga atas hutang iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo, yang besarnya adalah sebesar bunga penjaminan LPS untuk deposito berjangka 1 (satu) tahun, yang berlaku di Bank Umum milik Pemerintah yang dihitung sejak hari pertama dari bulan di mana pembayaran iuran dimaksud jatuh tempo.
7. Mitra Pendiri wajib memberikan data Peserta dari Mitra Pendiri yang berkaitan dengan Kepesertaannya kepada Dana Pensiun.

HAK DAN WEWENANG MITRA PENDIRI

Pasal 13

1. Mitra Pendiri berhak:
 - a. Memperoleh keterangan serta data dari Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Dana Pensiun;
 - b. Memberikan usul, saran, dan pendapat kepada Pendiri mengenai segala hal yang berkaitan dengan Dana Pensiun untuk kelancaran serta pengembangan Dana Pensiun;
 - c. Memperoleh laporan kegiatan dan laporan keuangan tahunan Dana Pensiun, terutama yang menyangkut Mitra Pendiri yang bersangkutan.
2. Mitra Pendiri berhak memisahkan diri dari Dana Pensiun dengan memenuhi ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

TANGGUNG JAWAB MITRA PENDIRI

Pasal 14

Mitra Pendiri bertanggung jawab atas iuran yang menjadi bebannya untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Peserta dari Mitra Pendiri dan Pihak Yang Berhak sesuai ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan.

PENANGGUHAN KEPESERTAAN MITRA PENDIRI

Pasal 15

1. Apabila Mitra Pendiri selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan penyetoran iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri dapat melakukan penangguhan iuran yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pendiri tentang penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri disertai bukti yang mendasarinya.
2. Jangka waktu penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri dalam Dana Pensiun paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan keempat setelah Mitra Pendiri selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar iuran.
3. Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum berakhir, dan ternyata Mitra Pendiri telah membayarkan kembali iurannya ke Dana Pensiun, maka Pendiri akan mengakhiri penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri.
4. Pendiri wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pengakhiran penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri dengan melampirkan pernyataan tertulis Pendiri dan disertai bukti Mitra Pendiri telah membayar iuran.
5. Selama masa penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri, seluruh ketentuan dalam Peraturan, termasuk ketentuan tentang pembayaran manfaat pensiun tetap berlaku.
6. Dalam hal jangka waktu penangguhan kepesertaan Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan ternyata Mitra Pendiri tetap tidak membayar iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri mengakhiri kepesertaan Pegawai Mitra Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan.

PENGAKHIRAN MITRA PENDIRI

Pasal 16

1. Pendiri dapat mengakhiri kepesertaan Mitra Pendiri dengan atau tanpa tindakan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
2. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab Mitra Pendiri tidak berlaku lagi sejak perubahan Peraturan tentang pengakhiran kepesertaan Mitra Pendiri telah mendapatkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal Pendiri mengakhiri kepesertaan Mitra Pendiri dengan proses penangguhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka pengakhirannya dilakukan dengan mengubah Peraturan dan disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Dana Pensiun baru atau menjadi Mitra Pendiri pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain maka kepesertaan, kewajiban, dan kekayaan Mitra Pendiri beralih ke Dana Pensiun yang menerima pengalihan, kecuali untuk Pensiun Ditunda dapat tetap di Dana Pensiun.
5. Apabila Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membentuk dana pensiun baru atau tidak menjadi mitra pendiri pada dana pensiun pemberi kerja lain maka kepesertaan, kewajiban, dan kekayaan Mitra Pendiri beralih ke dana pensiun lembaga keuangan berdasarkan pilihan:
 - a. Mitra Pendiri apabila Mitra Pendiri tetap melanjutkan penyelenggaraan Program Pensiun, atau
 - b. Peserta apabila Mitra Pendiri tidak melanjutkan penyelenggaraan Program Pensiun.
6. Bagi Peserta yang telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan telah berhak menerima pembayaran manfaat pensiun dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengalihan pembayaran dilakukan dengan:
 - a. Membeli Anuitas dari perusahaan asuransi jiwa atas pilihan Peserta; atau
 - b. Mengalihkan ke dana pensiun lembaga keuangan berdasarkan pilihan Peserta.
7. Bagi Peserta dengan hak Pensiun Ditunda dari Mitra Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) namun tidak masuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (5) huruf (c),



pengalihan pembayaran dilakukan dengan mengalihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan berdasarkan pilihan Peserta.

8. Apabila terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih Pemberi Kerja yang menjadi Mitra Pendi dalam Dana Pensiun, maka kepesertaan, kewajiban, dan kekayaan dari Mitra Pendi yang menggabungkan diri menjadi tanggung jawab Mitra Pendi yang menerima penggabungan, dan Mitra Pendi yang bergabung harus dihapus dari daftar Mitra Pendi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan mengubah Peraturan.
9. Biaya yang timbul sebagai akibat pengalihan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) menjadi tanggung jawab Mitra Pendi.
10. Pengakhiran kepesertaan Mitra Pendi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta pemisahan diri Mitra Pendi dari Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) hanya dapat dilakukan per tanggal akhir tahun buku Dana Pensiun.

PENGURUS

Penunjukan, Keanggotaan, dan Masa Jabatan Pengurus Pasal 17

1. Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendi menunjuk Pengurus.
2. Penunjukan Pengurus ditetapkan dengan Surat Penunjukan dengan memenuhi persyaratan sebagai Pengurus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.
3. Jumlah anggota Pengurus sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, yang masing-masing bertindak selaku Direksi Dana Pensiun.
4. Pengurus diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatan berakhir dapat ditunjuk kembali.
5. Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
6. Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan Pengurus, Pendi wajib mengangkat Pengurus untuk mengisi lowongan tersebut 6 (enam) bulan sejak terjadi lowongan Pengurus dimaksud.
7. Masa jabatan Pengurus pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sisa masa jabatan Pengurus yang digantikan atau masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
8. Selama Pendi belum mengangkat Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tugas dan fungsi jabatan Pengurus yang kosong untuk sementara dapat dirangkap oleh anggota Pengurus lainnya.
9. Perangkapan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 6 (enam) bulan dan harus memperhatikan tata kelola dana pensiun yang baik.
10. Jabatan Pengurus berakhir apabila:
 - a. Masa jabatan berakhir; atau
 - b. Meninggal; atau
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan oleh Pendi; atau
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. Dana Pensiun bubar.
11. Setiap perubahan Pengurus wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
12. Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun lain atau Anggota Direksi atau jabatan Direksi pada Perusahaan lain.

KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 18

1. Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun.



2. Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai dengan Arahkan Investasi yang ditetapkan Pendiri bersama Dewan Pengawas dengan sebaik-baiknya guna memperoleh hasil yang optimal.
3. Pengurus wajib memelihara buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
4. Pengurus wajib bertindak teliti, trampil, bijaksana, dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
5. Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
6. Pengurus wajib menyampaikan pelaporan secara berkala atau setiap saat apabila diminta oleh Pendiri:
 - a. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku;
 - b. Laporan Keuangan 3 (tiga) bulan, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya;
 - c. Laporan Perkembangan Portofolio Investasi dan hasilnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
7. Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut bentuk, jenis, susunan, dan waktu yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.
8. Pengurus wajib menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
 - a. Laporan Saldo Dana Peserta di Dana Pensiun, sekurang-kurangnya setahun sekali;
 - b. Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
 - c. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
 - d. Setiap perubahan Peraturan;
 - e. Perkembangan Portofolio Investasi dan hasilnya, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali;
 - f. Ringkasan dari Laporan Investasi Tahunan dan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi Tahunan paling lama 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - g. Ringkasan Hasil Evaluasi Dewan Pengawas atas Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun.
9. Atas pilihan Peserta, Janda/Duda atau Anak, Pengurus wajib membelikan Anuitas seumur hidup dari perusahaan asuransi jiwa bagi Peserta, Janda/Duda atau Anak pada saat Peserta pensiun atau meninggal dunia.
10. Dalam hal Pemberi Kerja belum menyetor iuran kepada Dana Pensiun selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak jatuh temponya, maka Pengurus wajib menagih secara tertulis kepada Pemberi Kerja dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
11. Pengurus wajib mengumumkan pengesahan Otoritas Jasa Keuangan atas Peraturan dan perubahannya dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
12. Pengurus wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Dana Pensiun selambat-lambatnya setiap akhir bulan Oktober untuk mendapatkan persetujuan Pendiri.
13. Pengurus wajib menyusun Rencana Investasi Tahunan berdasarkan Arahkan Investasi, yang paling sedikit memuat :
 - a. Rencana Komposisi Jenis Investasi;
 - b. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - c. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
14. Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan Portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Pengurus, dan Dewan Pengawas.
15. Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan Portofolio investasi dan hasilnya bersama Pendiri dan Dewan Pengawas.

16. Pengurus yang membidangi investasi wajib lulus Ujian Sertifikasi bidang Investasi dan/atau Manajemen Risiko yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah mendapatkan lisensi dari lembaga yang memiliki kewenangan sebagai otoritas sertifikasi kompetensi kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK PENGURUS

Pasal 19

1. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan Pihak Ketiga.
2. Pengurus membuat Perjanjian Penitipan Kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.
3. Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
4. Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Pegawai Dana Pensiun serta menetapkan gaji/penghasilannya dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
5. Pengurus memperoleh honorarium dan bonus yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
6. Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pemberi Kerja dan Peserta.

TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 20

1. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan, Undang-undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya.
2. Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
3. Pengurus, masing-masing atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan, Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari kekayaan Dana Pensiun secara melawan hukum.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
2. Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

DEWAN PENGAWAS

Penunjukan, Keanggotaan, dan Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 22

1. Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
2. Penunjukan Dewan Pengawas ditetapkan dengan Surat Penunjukan dengan memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan di bidang Dana Pensiun.
3. Jumlah anggota Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dengan susunan:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Presiden Direktur PT Pembangunan Jaya;



- b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Selebihnya sebagai anggota.
4. Anggota Dewan Pengawas terdiri dari Wakil Pemberi Kerja dan Wakil Peserta dalam jumlah yang sama.
 5. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pegawai yang menjadi Peserta yang diajukan oleh Peserta.
 6. Direksi atau pejabat yang setingkat dengan itu dari Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk sebagai Wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
 7. Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Direksi Pemberi Kerja atau Pegawai atau bukan Pegawai.
 8. Anggota Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus Dana Pensiun.
 9. Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali.
 10. Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
 11. Apabila karena sebab apapun terjadi lowongan Dewan Pengawas, Pendiri wajib mengangkat anggota Dewan Pengawas untuk mengisi lowongan tersebut selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terjadinya lowongan Anggota Dewan Pengawas dimaksud.
 12. Masa jabatan Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah sisa masa jabatan Dewan Pengawas yang digantikan atau masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
 13. Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. Masa jabatan berakhir; atau
 - b. Meninggal; atau
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. Wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja; atau
 - g. Status badan hukum Dana Pensiun berakhir.
 14. Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 23

1. Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus.
2. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, dan salinannya diumumkan kepada Peserta.
3. Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan Portfolio Investasi dan hasilnya.
4. Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-kurangnya 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku didasarkan pada:
 - a. Laporan Investasi Tahunan dan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik atas Laporan Investasi Tahunan; dan
 - b. Pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus mengenai perkembangan Portofolio dan Hasil Investasi kekayaan Dana Pensiun.

HAK DEWAN PENGAWAS

Pasal 24

1. Dewan Pengawas menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Dana Pensiun dan Laporan Portofolio Investasi Dana Pensiun.
2. Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Dana Pensiun.
3. Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
4. Anggota Dewan Pengawas menerima uang transpor rapat dan bonus yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
5. Dewan Pengawas memberi persetujuan atas Rencana Investasi Tahunan yang disusun oleh Pengurus.
6. Dewan Pengawas bersama Pendiri menetapkan arahan investasi dengan berpedoman pada Undang-undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya.

TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

Pasal 25

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 26

1. Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
2. Hasil rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang Anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
3. Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.

KOMITE INVESTASI

Penunjukan, Tanggung Jawab, dan Hak Komite Investasi

Pasal 27

1. Dalam rangka mengoptimalkan hasil pengembangan kekayaan Dana Pensiun oleh Pengurus, Pendiri menunjuk Komite Investasi.
2. Komite Investasi memberikan rekomendasi mengenai investasi yang terkait dengan Arahan Investasi dan bertanggung jawab kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.
3. Komite Investasi menerima uang transpor rapat yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri.

BAB IV

PENERIMA TITIPAN

PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PENERIMA TITIPAN

Pasal 28

1. Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan Surat Penunjukan.
2. Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.



3. Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
 - b. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
 - c. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau oleh Akuntan Publik dan atau oleh Aktuaris yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh Auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.
4. Setiap perubahan Perjanjian Penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
5. Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

TANGGUNG JAWAB PENERIMA TITIPAN

Pasal 29

1. Penerima Titipan bertanggung jawab atas pengamanan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan sesuai ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya.
2. Penerima Titipan wajib mencatat dan membukukan kekayaan Dana Pensiun secara terpisah dari kekayaan Penerima Titipan.
3. Kekayaan Dana Pensiun yang disimpan pada Penerima Titipan hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah Pengurus.
4. Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Penerima Titipan, dan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap kekayaan Penerima Titipan.

BAB V

KEPESERTAAN

SYARAT KEPESERTAAN

Pasal 30

1. Setiap Pegawai atau Direksi yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan memiliki masa kerja 1 (satu) tahun pada Pemberi Kerja berhak menjadi Peserta.
2. Untuk menjadi Peserta, Pegawai atau Direksi wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
3. Kepesertaan Pegawai atau Direksi dalam Dana Pensiun dimulai sejak Pegawai atau Direksi terdaftar sebagai Peserta, dan berakhir sejak Peserta:
 - a. Berhenti bekerja dan telah mengalihkan haknya ke Dana Pensiun lain; atau
 - b. Pensiun; termasuk Pensiun Dipercepat, Pensiun Normal, Pensiun Cacat; atau
 - c. Meninggal dunia.
4. Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun.
5. Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila Peserta yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan sesuai Peraturan, ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya.
6. Peserta Dana Pensiun dibedakan menjadi Peserta Fisik dan Peserta Non Fisik.
7. Penentuan Peserta Fisik dan Peserta Non Fisik berdasarkan ketentuan masing-masing Pemberi Kerja.
8. Mutasi Peserta dari Pendiri ke Mitra Pendiri atau sebaliknya atau dari satu Mitra Pendiri ke Mitra Pendiri lainnya, tidak menghentikan atau memutuskan Masa Kepesertaan dari Peserta yang bersangkutan.

Handwritten signature or initials.

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 31

1. Setiap Peserta berhak atas Manfaat Pensiun sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan.
2. Setiap Peserta wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya serta mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan.
3. Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan Portofolio Investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus.
4. Setiap Peserta berhak memperoleh Laporan Saldo Dana Peserta di Dana Pensiun, sekurang-kurangnya setahun sekali.
5. Setiap Peserta berhak menyampaikan pengaduan kepada Dana Pensiun baik lisan atau tertulis sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan.
6. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan oleh Peserta kepada Layanan Pengaduan yang disediakan oleh Dana Pensiun.
7. Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), adalah layanan yang disediakan oleh Dana Pensiun untuk mengupayakan penyelesaian pengaduan di Dana Pensiun.
8. Tata cara mengenai penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dituangkan dalam Petunjuk Teknis Dana Pensiun.

TATA CARA PENDAFTARAN KEPESERTAAN

Pasal 32

1. Pemberi Kerja wajib mendaftarkan Pegawainya yang memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (5), dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus.
2. Pemberi Kerja wajib melaporkan kepada Dana Pensiun apabila terjadi penambahan atau pengurangan Pegawainya, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus.
3. Dana Pensiun menerbitkan Kartu Peserta sebagai tanda kepesertaan dalam Dana Pensiun dan menyampaikan kepada Peserta setelah formulir pendaftaran diterima oleh Pengurus secara lengkap.
4. Kartu Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sampai berakhirnya Masa Kepesertaan dalam Dana Pensiun.
5. Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta bentuk Kartu Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pengurus.

TATA CARA PENUNJUKAN DAN PENGGANTIAN PIHAK YANG BERHAK

Pasal 33

1. Setiap Pegawai yang telah terdaftar pada Dana Pensiun wajib menyampaikan daftar susunan keluarganya yang dilakukan secara bersamaan dengan pendaftaran kepesertaan, dengan mengisi formulir yang disediakan Pengurus.
2. Dalam hal Peserta telah menikah, maka susunan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Istri/Suami dan Anak yang sah.
3. Dalam hal Peserta tidak mempunyai Istri/Suami dan Anak yang sah yang berhak atas manfaat pensiun, maka Peserta dapat menunjuk Pihak Lain sebagai Pihak Yang Ditunjuk untuk menerima Manfaat Pensiun.
4. Apabila terjadi perubahan Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan penunjukan.
5. Dalam hal Istri/Suami atau Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah terdaftar pada Dana Pensiun

2 x 1

- meninggal dunia, maka yang bersangkutan hapus dari Daftar Susunan Keluarga Peserta dan Pihak Yang Ditunjuk.
6. Dalam hal hubungan perkawinan Peserta dengan Istri/Suami yang telah terdaftar dalam Dana Pensiun terputus, maka sejak tanggal perceraian itu berlaku sah, maka Istri/Suami dimaksud hapus dari Daftar Susunan Keluarga Peserta sebagai Pihak Yang Berhak atas manfaat pensiun.
 7. Peserta wajib melaporkan kepada Dana Pensiun setiap terjadinya perubahan mengenai susunan keluarga, pernikahan, perceraian, perujukan, kelahiran, kematian, alamat tempat tinggal, dan perubahan lainnya yang dianggap perlu, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus.
 8. Pengurus wajib mencatat segala pendaftaran dan perubahan susunan keluarga dari Peserta segera setelah diterimanya formulir pendaftaran dan perubahan dari Peserta.
 9. Akibat yang timbul karena kelalaian Peserta, atau apabila terdapat ketidakbenaran dalam memberikan keterangan yang diperlukan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.
 10. Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) ditetapkan oleh Pengurus.

PENETAPAN TANGGAL LAHIR DAN USIA PENSIUN

Pasal 34

1. Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas manfaat pensiun, ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Pegawai menurut bukti-bukti yang sah.
2. Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.
3. Usia Pensiun Normal ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun untuk Peserta Non Fisik dan 50 (lima puluh) tahun untuk Peserta Fisik.
4. Usia Pensiun Dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.
5. Usia Pensiun Wajib bagi Direksi ditetapkan 65 (enam puluh lima) tahun dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB VI

IURAN PENSIUN DAN PENGELOLAAN ASET BERDASARKAN USIA KELOMPOK PESERTA

BESARNYA IURAN PENSIUN

Pasal 35

1. Iuran pensiun yang dibukukan atas nama masing-masing Peserta ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja dan Peserta.
2. Peserta wajib membayar iuran sebesar :
 - a. Bagi yang Penghasilan Dasar Pensiun di atas X, maka besar iuran :
$$((\text{Penghasilan Dasar Pensiun} - X) \times 6\%) + 5\% \times X$$
 - b. Bagi yang Penghasilan Dasar Pensiun sebesar X kebawah maka besar iuran adalah 5% dari Penghasilan Dasar Pensiun.
3. Pemberi Kerja wajib membayar iuran sebesar :
 - a. Bagi Peserta yang Penghasilan Dasar Pensiun di atas X, maka besar Iuran Pemberi Kerja :
$$((\text{Penghasilan Dasar Pensiun} - X) \times 12\%) + 10\% \times X$$
 - b. Bagi Peserta yang Penghasilan Dasar Pensiun sebesar X kebawah maka besar Iuran Pemberi Kerja adalah 10% dari Penghasilan Dasar Pensiun.

Handwritten signature/initials

4. Peserta dapat menambah iuran secara mandiri dengan besaran 6% dari Penghasilan Dasar Pensiun.
5. Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.
6. X merupakan batasan maksimal upah yang ditetapkan pada Program Jaminan Pensiun Pemerintah. Nilai X untuk tahun 2019 adalah Rp. 8.512.400,-. Untuk tahun selanjutnya nilai X mengikuti Peraturan Pemerintah yang berlaku saat itu.

TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 36

1. Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta harus dibayarkan dengan angsuran sekali sebulan.
2. Pembayaran iuran dimulai sejak Pegawai atau Direksi terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta pensiun atau berhenti bekerja dan mengalihkan haknya ke dana pensiun lain atau Cacat atau meninggal dunia.
3. Pemberi Kerja wajib menyetor seluruh iurannya dan Iuran Peserta kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
4. Pemberi Kerja wajib melaporkan kepada Dana Pensiun apabila terjadi perubahan Penghasilan Dasar Pensiun Peserta, dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pengurus.
5. Peserta yang ingin menambah iuran sebagai Iuran Mandiri sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (4) wajib memberikan surat pernyataan kepada Dana Pensiun.
6. Iuran Mandiri Peserta sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (4) disetorkan bersama dengan Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta.
7. Keterlambatan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan bunga.
8. Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta yang belum disetor setelah melampaui 2½ (dua satu per dua) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan sebagai:
 - a. Hutang Pemberi Kerja yang dapat segera ditagih dan dikenakan bunga;
 - b. Piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan, apabila Pemberi Kerja dilikuidasi.
9. Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) huruf a adalah sebesar Bunga Penjaminan LPS untuk Deposito Berjangka 1 (satu) tahun, yang berlaku di Bank Umum milik Pemerintah yang dihitung sejak hari pertama dari bulan di mana pembayaran iuran dimaksud jatuh tempo, dan bunga tersebut dibebankan kepada Pemberi Kerja.
10. Pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan sekaligus bersama-sama dengan penyetoran iuran bulan berikutnya.
11. Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pengurus.
12. Pembayaran iuran dapat ditangguhkan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, yang pengaturannya tunduk dan sesuai ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya.
13. Pemberi Kerja bertanggung jawab atas segala iuran yang terhutang sampai saat sebelum terjadinya penangguhan iuran.

IURAN MANDIRI PESERTA

Pasal 37

1. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan akumulasi Manfaat Pensiun, Peserta dapat menambah iurannya sendiri di luar kewajiban Iuran Peserta sebagaimana Pasal 35 ayat (2) dan ayat (4) dengan memberikan pernyataan tertulis kepada Dana Pensiun.
2. Iuran Mandiri Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pernyataan tertulis Peserta yang berisi paling sedikit :
 - a. Besar iuran;
 - b. Frekuensi pembayaran iuran;
 - c. Tanggal dimulainya pembayaran iuran.

Handwritten signature or initials.

3. Pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Pemberi Kerja dan Pengurus Dana Pensiun.
4. Tanggal dimulainya pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku berlaku efektif paling cepat 1 (satu) bulan sejak pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengurus.
5. Mekanisme penyampaian pernyataan tertulis Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disusun dan ditetapkan oleh Pengurus dalam Petunjuk Teknis Dana Pensiun.
6. Iuran Mandiri Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada Dana Pensiun melalui Pemberi Kerja.
7. Pemberi Kerja merupakan wajib pungut Iuran Mandiri Peserta dan wajib menyetorkan Iuran Mandiri Peserta ke Dana Pensiun.
8. Pemberi Kerja wajib menyetorkan Iuran Mandiri Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya bersama dengan Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta.
9. Pencatatan Iuran Mandiri Peserta dilakukan secara terpisah dari pencatatan Iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2).
10. Mekanisme distribusi hasil pengembangan dana Iuran Mandiri Peserta ke rekening Peserta dan mekanisme pembayaran Manfaat Pensiun yang berasal dari akumulasi Iuran Mandiri Peserta akan dituangkan dalam Petunjuk Teknis Dana Pensiun.
11. Iuran Mandiri Peserta dilakukan sampai Masa Kepesertaan berakhir.
12. Iuran Mandiri Peserta hanya dapat ditarik setelah Masa Kepesertaan berakhir.

**PENGELOLAAN ASET
BERDASARKAN USIA KELOMPOK PESERTA
Pasal 38**

1. Pengelolaan aset di Dana Pensiun dilakukan sesuai Usia Kelompok Peserta (*Life Cycle Fund*), yang dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu Rekening Umum dan Rekening Khusus.
2. Rekening Umum merupakan aset kelompok Peserta yang belum mencapai usia 2 (dua) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.
3. Rekening Khusus merupakan aset kelompok Peserta yang sudah mencapai usia 2 (dua) tahun sebelum Usia Pensiun Normal.
4. Aset kelompok peserta yang sudah mencapai usia 2 (dua) tahun sebelum Usia Pensiun Normal akan dipindahkan dari Rekening Umum ke Rekening Khusus, yang jenis pengelolaan asetnya didedikasikan pada :
 - a. Tabungan pada Bank konvensional atau Bank dengan prinsip syariah;
 - b. Deposito Berjangka pada Bank konvensional atau Bank dengan prinsip syariah;
 - c. Sertifikat Deposito pada Bank konvensional atau Bank dengan prinsip syariah;
 - d. Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - e. Surat Berharga Negara yang dicatat dengan menggunakan metode Nilai Perolehan yang diamortisasi.
5. Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat/dimungkinkan digabung atau dikelola dengan dana kelolaan (dengan jenis investasi yang sama) dari Peserta yang belum memasuki Usia Pensiun Normal.
6. Dalam hal penempatan jenis investasi digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Dana Pensiun memastikan pencatatan antara Rekening Umum dan Rekening Khusus dilakukan secara terpisah, antara lain mengenai Hasil Pengembangan.
7. Pengalihan pengelolaan aset sesuai Usia Kelompok Peserta (*Life Cycle Fund*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan apabila setelah dilakukan pengalihan pengelolaan dana ke Rekening Khusus terdapat Keputusan dari Pemberi Kerja yang mengubah Usia Pensiun Normal Peserta yang bersangkutan ke usia pensiun yang lebih tinggi, maka Dana Pensiun akan mengalihkan kembali pengelolaan dana Peserta ke Rekening Umum.

a x f

BAB VII MANFAAT PENSIUN

HAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 39

1. Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda dan Pihak Yang Berhak berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda atau Manfaat Pensiun Anak atau Manfaat Pensiun Pihak Yang Ditunjuk.
2. Manfaat Pensiun Normal
Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Normal.
3. Manfaat Pensiun Dipercepat
Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Dipercepat, tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal, berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat. Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat tersebut dapat:
 - a. Dibayarkan oleh Dana Pensiun;
 - b. Ditunda pembayaran atas Manfaat Pensiunnya sampai mencapai usia Pensiun Normal;
 - c. Dialihkan ke DPPK lain;
 - d. Dialihkan kepada DPLK.
4. Manfaat Pensiun Cacat
Peserta yang berhenti bekerja karena mengalami Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat.
5. Pensiun Ditunda
 - a. Peserta yang berhenti bekerja setelah memiliki Masa Kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat, berhak atas Pensiun Ditunda;
 - b. Hak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan pilihan Peserta dapat tetap berada di Dana Pensiun, atau dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan ketentuan bahwa Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ia berhenti bekerja;
 - c. Hak atas Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud huruf (a), dapat dibayarkan sekaligus kepada Peserta apabila hak atas Pensiun Ditunda tersebut sesuai dengan Ketentuan Pemerintah yang berlaku.
6. Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak
 - a. Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda;
 - b. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak;
 - c. Dalam hal Bekas Karyawan meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun, berlaku ketentuan tentang hak-hak yang timbul apabila Peserta meninggal dunia.
7. Manfaat Pensiun Pihak Yang Ditunjuk
Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka hak Peserta atas Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Pihak Yang Ditunjuk.

BESARNYA MANFAAT PENSIUN

Pasal 40

1. Besarnya Manfaat Pensiun Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) dan hak atas Manfaat Pensiun bagi Pihak Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7) adalah akumulasi Iuran Peserta, Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Mandiri Peserta ditambah Hasil Pengembangannya.

g x k

2. Bagi Peserta yang sebelumnya telah menjadi Peserta Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan saldo dana Peserta yang berasal dari Program Pensiun Manfaat Pasti dimaksud dan hasil pengembangannya.
3. Bagi Peserta yang sebelumnya tidak menjadi Peserta Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti dan yang bekerja pada Pemberi Kerja sejak tanggal 1 Januari 2013, besarnya manfaat pensiun adalah akumulasi iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sejak tanggal mulai bekerja setelah tanggal 1 Januari 2013 dan Hasil Pengembangannya.
4. Tata cara pembagian Hasil Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan dituangkan dalam Petunjuk Teknis Dana Pensiun.

BERHENTI BEKERJA SEBELUM BERHAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 41

Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki Masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, berhak atas himpunan Iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (4) ditambah Hasil Pengembangannya. Akumulasi Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (3) yang telah dibayarkan kepada Peserta tersebut, digunakan sebagai Iuran Pemberi Kerja untuk Peserta lain.

PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA BULANAN

Pasal 42

1. Manfaat pensiun tidak dapat dibayarkan kepada Peserta sebelum dicapainya usia Pensiun Dipercepat, kecuali bagi pembayaran Manfaat Pensiun Cacat, dan bagi pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pihak Yang Berhak.
2. Apabila seluruh Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta, Janda/Duda dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang besarnya berdasarkan Ketentuan Pemerintah memenuhi syarat pembayaran Manfaat Pensiun secara bulanan, maka pembayaran Manfaat Pensiun tersebut dibayarkan secara bulanan.
3. Manfaat pensiun bagi Peserta dan Janda/Duda harus dibayarkan seumur hidup, kecuali apabila Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
4. Manfaat Pensiun bagi Anak harus dibayarkan sampai Anak yang bersangkutan mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
5. Pembayaran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dialihkan oleh Pengurus ke Perusahaan Asuransi Jiwa dengan membeli Anuitas yang memenuhi ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya.
6. Peserta atau Janda/Duda atau Anak berhak memilih Perusahaan Asuransi Jiwa dan menentukan bentuk Anuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
7. Bentuk Anuitas yang dipilih oleh Peserta harus menyediakan Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda atau Anak, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan setinggi-tingginya 100% (seratus per seratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima Peserta.
8. Bagi Janda/Duda Anuitas seumur hidup yang dipilih adalah bagi dirinya sendiri sampai Janda/Duda kawin lagi atau meninggal dunia, dengan syarat Anuitas tersebut mencantumkan Anak sebagai penerima Manfaat Pensiun.
9. Apabila pembelian Anuitas dilakukan untuk kepentingan Anak, maka Anuitas yang dibeli adalah bagi dirinya sendiri sesuai batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
10. Dalam hal sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengurus wajib membeli Anuitas yang memberikan pembayaran manfaat pensiun kepada Janda/Duda yang besarnya sama dengan pembayaran kepada Peserta.

✗ ✗ ✗

11. Pilihan Anuitas bagi Janda/Duda yang telah ditentukan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dinyatakan batal apabila Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.

PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS **Pasal 43**

1. Pada saat Peserta pensiun pada Usia Pensiun Normal atau setelahnya, maka Peserta dapat memilih untuk menerima pembayaran secara sekaligus, sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
2. Pada saat Peserta pensiun pada Usia Pensiun Dipercepat, maka Peserta dapat memilih untuk menerima pembayaran secara sekaligus, sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
3. Pada saat Peserta pensiun karena Cacat, maka Peserta dapat memilih untuk menerima pembayaran secara sekaligus, sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
4. Dalam hal Peserta meninggal dunia dalam Usia Pensiun Dipercepat, maka Janda/Duda atau Anak dapat memilih untuk menerima pembayaran secara sekaligus, sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh per seratus) dari Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
5. Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum dicapainya Usia Pensiun Dipercepat, maka berdasarkan pilihan Janda/Duda atau Anak seluruh Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dibayarkan secara sekaligus.
6. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka seluruh Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak Yang Ditunjuk.
7. Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun yang telah menjadi hak Peserta atau Janda/Duda atau Anak sama dengan jumlah yang ditetapkan dalam ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, maka berdasarkan pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, seluruh Manfaat Pensiun dimaksud dapat dibayarkan secara sekaligus.
8. Apabila pembayaran Anuitas kepada Peserta, Janda/Duda dan Anak yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Anuitas yang telah dibayarkan kurang dari jumlah dana yang digunakan untuk membeli Anuitas, maka Perusahaan Asuransi Jiwa wajib membayarkan selisihnya secara sekaligus kepada Ahli Waris yang sah dari Peserta.
9. Dalam hal Peserta berhenti bekerja dan belum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki Masa Kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, maka seluruh hak Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dibayarkan secara sekaligus.
10. Dana Pensiun dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus apabila Peserta atau Pihak yang Berhak:
 - a. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - b. Merupakan Warga Negara Indonesia yang berpindah Warga Negara; atau
 - c. Merupakan Warga Negara Asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.
 - d. Termasuk dalam Ketentuan Pemerintah yang memperkenankan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus.

TATA CARA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN **Pasal 44**

1. Peserta yang pensiun pada Usia Pensiun Normal, atau pensiun pada Usia Pensiun Dipercepat, atau pensiun karena Cacat, dan Pihak Yang Berhak pada saat Peserta meninggal dunia,



- mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Pensiun kepada Dana Pensiun, dengan mengisi formulir yang disediakan Pengurus dan disertai dengan bukti-bukti pendukungnya yang sah.
2. Berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus kemudian wajib membeli Anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa sesuai pilihan Peserta atau Janda/Duda atau Anak, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permintaan pembayaran itu diterima.
 3. Dengan dialihkannya kewajiban pembayaran Anuitas oleh Pengurus ke Perusahaan Asuransi Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau pengalihan hak atas Pensiun Ditunda ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf b, maka kewajiban pembayarannya bukan lagi menjadi tanggung jawab Dana Pensiun.
 4. Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kecuali ayat (8), dilakukan tepat pada waktunya oleh Pengurus di kantor Dana Pensiun pada jam-jam kerja, atau dibayarkan melalui Kantor Pos yang ditunjuk oleh Peserta atau Pihak Yang Berhak, atau dibayarkan dengan memindah bukukan ke dalam Rekening Bank Peserta atau Pihak Yang Berhak, menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh Pengurus.
 5. Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa di mana Anuitas itu dibeli, menurut ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan.
 6. Dalam hal terdapat perselisihan di antara para Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun pada saat Peserta meninggal dunia, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan, dan apabila cara tersebut tidak berhasil, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan, dalam hal mana Pengurus berhak menahan pembayaran dimaksud sampai adanya keputusan sah dari Pengadilan.
 7. Pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan oleh Pengurus dengan itikad baik, membebaskan Pengurus dari tanggung jawabnya.

PEMINDAHAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN **Pasal 45**

1. Hak atas setiap Manfaat Pensiun tidak dapat digunakan sebagai Jaminan Pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
2. Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun dinyatakan batal demi hukum.

PEMISAHAN DANA PESERTA TIDAK AKTIF **Pasal 46**

1. Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai Dana Tidak Aktif.
2. Sebelum melakukan pemisahan Dana Tidak Aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun dan Manfaat Pengembalian Iuran kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia Pensiun Normal paling lama 1 (satu) tahun. Upaya yang dimaksud dapat dilakukan dengan memberikan informasi melalui media masa dan melalui Pemberi Kerja tempat Peserta dahulu bekerja.
3. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
 - b. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya,
 - c. Peserta diketahui keberadaannya namun tidak mencairkan dananya.Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai Dana Tidak Aktif.

[Handwritten signature]

4. Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka Dana Pensiun wajib menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.
6. Apabila Dana Tidak Aktif yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan dikenakan biaya, maka biaya yang timbul tersebut menjadi beban Peserta atau Pihak Yang Berhak.

PAJAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Pasal 47

1. Pajak Penghasilan hak atas Manfaat Pensiun dan atau hak atas dana dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak pada saat hak tersebut dibayarkan secara sekaligus oleh Dana Pensiun dan atau pada saat hak tersebut dialihkan ke Perusahaan Asuransi Jiwa dengan membeli Anuitas sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Perpajakan.
2. Dana Pensiun merupakan wajib pungut atas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib menyetorkannya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Perpajakan.

BAB IX

TAHUN BUKU DAN BIAYA

TAHUN BUKU

Pasal 48

Tahun Buku Dana Pensiun dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

BIAYA DANA PENSIUN

Pasal 49

1. Segala biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan serta pengelolaan administrasi dan kekayaan Dana Pensiun menjadi beban Dana Pensiun.
2. Biaya-biaya yang dibebankan kepada Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - I. Biaya Investasi:
 - a. Beban transaksi;
 - b. Beban pemeliharaan tanah dan bangunan;
 - c. Beban penyusutan bangunan;
 - d. Beban manajer investasi;
 - e. Beban investasi lain;

II. Biaya Operasional:

a. Gaji/honorarium karyawan, Pengurus, dan Dewan Pengawas:

1. Gaji/Honorarium/Bonus karyawan;
2. Honorarium dan Bonus Pengurus, uang transpor rapat dan bonus Dewan Pengawas, uang transpor rapat dan bonus Komite Investasi;
3. Lembur;
4. Gratifikasi/THR;
5. Bantuan kendaraan/perumahan;
6. Bantuan makan;
7. Asuransi tenaga kerja;
8. Uang transpor/bensin;
9. Iuran Dana Pensiun;
10. Biaya pengobatan;
11. Pakaian dinas;
12. Biaya olahraga/rekreasi;

b. Beban Kantor:

1. Sewa kantor dan service charge;
2. Telephone;
3. Listrik;
4. Air minum;
5. Telex dan fax;
6. Pos dan Giro;
7. Fotokopi;
8. Komputer;
9. Dokumentasi;
10. Alat tulis kantor;
11. Biaya majalah/koran;
12. Pembelian buku-buku;
13. Biaya dapur;
14. Biaya rapat;
15. Cadangan Pesangon;
16. Pesangon;

c. Beban Pemeliharaan:

1. Pemeliharaan inventaris kantor;
2. Pemeliharaan kendaraan;
3. Pemeliharaan gedung kantor;

d. Beban Penyusutan:

1. Biaya penyusutan tanah dan bangunan;
2. Biaya penyusutan kendaraan;
3. Biaya penyusutan peralatan computer;
4. Biaya penyusutan peralatan kantor;
5. Biaya penyusutan aktiva operasional lain;

2 x f

- e. Beban Jasa Pihak Ketiga:
 - 1. Jasa konsultan;
 - 2. Jasa akuntan;
 - 3. Jasa notaris;
 - 4. Jasa pengacara;
 - 5. Jasa teknologi informasi dan appraisal;
 - 6. Pungutan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 7. Beban pihak ketiga lainnya (ADPI)
 - f. Beban Operasional Lain:
 - 1. Biaya asuransi;
 - 2. Biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 - 3. Biaya perjalanan dinas luar negeri;
 - 4. Biaya pajak;
 - 5. Biaya survey/penelitian;
 - 6. Biaya bank;
 - 7. Biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun;
 - 8. Biaya kursus/sekolah;
 - 9. Biaya seminar/lokakarya;
 - 10. Kemalangan dan duka;
 - 11. Hadiah pernikahan dan kelahiran;
 - 12. Iklan/pengumuman.
3. Seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setinggi-tingginya 3% (tiga per seratus) dari rata-rata aset netto tahun berjalan.

BAB IX
PERUBAHAN PERATURAN
Pasal 50

- 1. Perubahan Peraturan hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- 2. Perubahan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengakibatkan berkurangnya Manfaat Pensiun yang telah menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3. Perubahan Peraturan berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
- 4. Tata cara perubahan Peraturan dan persyaratan untuk memperoleh pengesahan Otoritas Jasa Keuangan, tunduk kepada ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.

BAB X
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 51

- 1. Dana Pensiun dapat dibubarkan berdasarkan permintaan Pendiri kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 2. Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila menurut pendapat Otoritas Jasa Keuangan, Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak atas



Manfaat Pensiun, atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.

3. Apabila Pendiri bubar, maka Dana Pensiun bubar.
4. Tata cara pembubaran dan penyelesaian Dana Pensiun dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 52

1. Dengan berlakunya Peraturan nomor 021A/DIR-TM/2014 tanggal 2 Januari 2014, maka:
 - a. Seluruh kepesertaan, kekayaan, dan kewajiban dari Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Pembangunan Jaya Nomor 93-C/DIR-TM/VI/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group, beralih ke Peraturan Dana Pensiun ini;
 - b. Karyawan yang bekerja pada Pemberi Kerja sejak tanggal 1 Januari 2013 dengan sendirinya menjadi Peserta Dana Pensiun ini.
2. Kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada nilai aset neto dalam laporan keuangan yang diaudit dan laporan aktuaris per tanggal 31 Desember 2013.
3. Kekayaan awal bagi Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang merupakan iuran-iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) akan dibayarkan secara sekaligus oleh Pemberi Kerja.
4. Besar Manfaat Pensiun bagi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berhenti bekerja dan mengambil hak atas Manfaat Pensiunnya sebelum tanggal disahkannya Peraturan Nomor 021A/DIR-TM/2014 tanggal 2 Januari 2014, dihitung berdasarkan rumus Manfaat Pensiun yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dan terhitung sejak tanggal disahkannya Peraturan ini, besar Manfaat Pensiun bagi Peserta ditetapkan sesuai dengan Peraturan ini.

Handwritten signature

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

1. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Direksi Pembangunan Jaya Nomor 203/DIR-TM/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pegawai Pembangunan Jaya Group yang telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 20 Oktober 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang bersifat teknis dan atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan atau ketentuan perundang-perundangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan atau Pengurus dan atau Dewan Pengawas, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wewenang masing-masing.
3. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 13 Mei 2019

PT PEMBANGUNAN JAYA
PENDIRI DANA PENSIUN PEGAWAI
PEMBANGUNAN JAYA GROUP



✕ TRISNA MULIADI
PRESIDEN DIREKTUR ✕